

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pentingnya taklik talak dalam perlindungan hak-hak perempuan tercermin dalam kemungkinan talak diberikan bukan hanya oleh suami, tetapi juga oleh istri jika ia tidak ridho terhadap perlakuan suami. Hal tersebut sejalan dengan maqashid syariah. Yaitu serupa halnya dengan melindungi agama (*hifdz al-din*), melindungi akal (*hifdz al-aql*), perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara nasab/keturunan (*hifdz al-nasb*), dan memelihara harta (*hifdz al-mal*). Taklik talak memberikan perempuan perlindungan dari KDRT dan juga menjamin persamaan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dengan demikian, taklik talak ini sesuai dengan syariat karena memiliki banyak manfaat, dan ketaatan terhadap taklik talak serupa dengan ketaatan pada syariat-syariat yang lain.

2. Pada umumnya ulama Buntet Pesantren berpendapat bahwa taklik talak melindungi hak-hak perempuan karena talak pada dasarnya adalah hak laki-laki, tetapi islam memberikan kesempatan kepada perempuan untuk khulu/gugatan cerai. Namun demikian, ulama Buntet Pesantren berbeda pendapat dalam hal yang bisa diklasifikasikan pada dua kelompok, yaitu: taklik talak secara penuh melindungi hak-hak perempuan dan taklik talak tidak secara penuh melindungi hak-hak perempuan. Taklik talak tidak sepenuhnya melindungi hak-hak perempuan, karena isi dalam sighat taklik talak tersebut tidak sepenuhnya mewakili asas-asas keadilan bagi perempuan. Yaitu dari jangka waktu yang terdapat di dalamnya yang relatif lama. Namun meski tidak sepenuhnya mewakili nilai-nilai keadilan, tapi setidaknya perjanjian taklik talak bisa untuk mencegah suami dari sikap yang semena-mena dan memberikan jalan bagi perempuan untuk bisa menggugat cerai ke pengadilan.

B. Saran

1. Sebelum berlangsungnya akad nikah, disarankan bagi calon pengantin untuk mempelajari dan memahami isi taklik talak. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki pemahaman yang baik tentang konsekuensi hukum dan tujuan yang terkandung di dalam taklik talak, sehingga dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri.
2. Kantor Urusan Agama (KUA) sebaiknya lebih menegaskan kepada pihak yang menyetujui pembacaan taklik talak agar mereka tidak menganggap taklik talak hanya sekedar formalitas dalam pernikahan, melainkan dianggap sebagai perjanjian yang memiliki makna dan implikasi yang serius.
3. Perlu dilakukan perubahan terhadap isi sighat taklik talak ke arah yang lebih baik, karena penulis merasa bahwa isi sighat taklik talak saat ini belum memadai untuk sepenuhnya melindungi hak-hak perempuan.

